



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 197/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIDYA JASA ADIUTAMA  
KEPADA**

**Ir. M. DONNY AZDAN, MS., MA., Ph.D. (Almarhum)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan masukan dari Dekan Fakultas/Sekolah dan hasil penilaian Pimpinan ITB yang berpedoman kepada Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008, tentang Penghargaan ITB, **Ir. M. DONNY AZDAN, MS., MA., Ph.D. (Almarhum)** telah menunjukkan jasa dan kontribusi yang luar biasa pada Institut Teknologi Bandung serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a di atas, **Ir. M. DONNY AZDAN, MS., MA., Ph.D. (Almarhum)** dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB Untuk Pengembangan IPTEKS Serta Untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menganugerahkan Penghargaan

**GANESA WIDYA JASA ADIUTAMA**


kepada :

**Ir. M. DONNY AZDAN, MS., MA., Ph.D. (Almarhum)**

- KEDUA : Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian Penghargaan diselenggarakan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua BPUDL;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala UPT.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2017

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002